

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dikenal pula sebagai penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memiliki fungsi mengatur hubungan hukum dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini bukan mengkaji perilaku masyarakat terhadap hukum, melainkan menganalisis norma hukum, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan untuk memperoleh argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang mampu menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>143</sup>

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna memberikan preskripsi mengenai penyelesaian suatu persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena orientasinya bukan menguji hipotesis melalui data empiris, melainkan menyusun argumentasi hukum berdasarkan koherensi norma dan asas hukum. Esensi penelitian hukum adalah memberikan penyelesaian terhadap permasalahan hukum melalui analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Ibrahim, J. (2022). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.

<sup>144</sup> Ibid., (2022).

Dalam konteks penelitian ini, objek yang dianalisis adalah pengaturan hukum mengenai penggunaan ganja medis di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan hak atas kesehatan, hak asasi manusia, dan kebijakan narkotika nasional. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh gambaran mengenai konstruksi hukum yang mengatur legalitas ganja medis di Indonesia.<sup>145</sup>

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan argumentasi, rekomendasi, dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum, asas hukum, putusan pengadilan, dan teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>146</sup>

## **3.2 Pendekatan Penelitian**

### **3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi

---

<sup>145</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

<sup>146</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

sinkronisasi, harmonisasi, konsistensi, maupun kemungkinan terjadinya konflik norma (*conflict of norms*) dalam sistem hukum nasional.<sup>147</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis berbagai regulasi yang berkaitan dengan penggunaan ganja medis, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penelitian narkotika.
5. Konvensi internasional mengenai narkotika yang telah diratifikasi Indonesia.

Melalui pendekatan ini dilakukan identifikasi terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, serta asas perlindungan hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan mengenai larangan penggunaan ganja sebagai narkotika golongan I masih selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan modern.<sup>148</sup>

### **3.2.2 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki relevansi terhadap isu hukum yang diteliti. Tujuan

---

<sup>147</sup> Ibrahim, J. (2022). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.

<sup>148</sup> Zahry, S. V. (2024). Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Uir Law Review, 8(1), 1–18.

pendekatan ini adalah menemukan *ratio decidendi*, pertimbangan hukum hakim, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara.<sup>149</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Analisis dilakukan terhadap pokok permohonan, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, amar putusan, serta implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum mengenai penggunaan ganja medis di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa putusan pengadilan lain yang berkaitan dengan penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan, seperti perkara Fidelis Arie Sudewarto dan putusan lain yang relevan, sebagai bahan pendukung untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan dalam menghadapi perkembangan isu ganja medis.

Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana hakim menerapkan norma hukum, melakukan interpretasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.<sup>150</sup>

### **3.2.3 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari konsep-konsep, asas-asas, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah maupun pendapat para ahli hukum. Pendekatan

---

<sup>149</sup> Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

<sup>150</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). Argumentasi Hukum. Gadjah Mada University Press.

ini digunakan ketika suatu permasalahan hukum belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau ketika diperlukan dasar teoritis dalam melakukan interpretasi terhadap suatu norma hukum (.<sup>151</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep yang berkaitan dengan legalisasi ganja medis, antara lain:

1. Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*).
2. Konsep Hak Atas Kesehatan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.
3. Konsep Perlindungan Hukum.
4. Konsep Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum.
5. Konsep Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Hukum Pidana.
6. Konsep Legalisasi Dan Dekriminalisasi Narkotika.
7. Teori Tujuan Hukum.
8. Teori Perlindungan Hukum.
9. Teori Hak Asasi Manusia.

Pendekatan konseptual juga digunakan untuk membangun kerangka berpikir dalam menilai apakah kebijakan hukum Indonesia mengenai ganja medis telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada norma hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga mempertimbangkan perkembangan teori hukum dan kemungkinan pembaruan hukum (*ius constituendum*) sebagai rekomendasi kebijakan di masa mendatang.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

<sup>152</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

### 3.3 Sumber Bahan Hukum

#### 3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*authoritative legal materials*) karena berasal dari lembaga yang berwenang membentuk maupun menetapkan hukum. Bahan hukum primer menjadi sumber utama dalam penelitian hukum normatif karena memuat norma hukum positif yang menjadi objek analisis penelitian.<sup>153</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak atas kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar hukum utama yang mengatur penggolongan narkotika, larangan penggunaan ganja, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, sebagai objek utama penelitian yang menguji konstiusionalitas ketentuan mengenai ganja medis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

---

<sup>153</sup> Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  - b. Peraturan Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan pelaksanaan lain yang berkaitan dengan narkotika dan pelayanan kesehatan.
6. Instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi atau menjadi acuan dalam kebijakan narkotika Indonesia, seperti:
- a. Single Convention on Narcotic Drugs 1961.
  - b. Convention on Psychotropic Substances 1971.
  - c. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan hukum nasional mengenai ganja medis dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta perkembangan hukum internasional mengenai penggunaan narkotika untuk kepentingan<sup>154</sup>

### **3.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, interpretasi, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, tetapi memiliki fungsi penting dalam membantu memahami makna suatu norma hukum serta membangun argumentasi hukum yang komprehensif.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

<sup>155</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku metodologi penelitian hukum.
2. Buku-buku hukum pidana, hukum kesehatan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hak asasi manusia.
3. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi yang membahas:
  - a. Legalisasi Ganja Medis.
  - b. Kebijakan Narkotika.
  - c. Hak Atas Kesehatan.
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - e. Pembaruan Hukum Pidana.
4. Hasil penelitian terdahulu berupa tesis, disertasi, skripsi, dan laporan penelitian yang relevan.
5. Artikel ilmiah, prosiding seminar nasional maupun internasional.
6. Pendapat para ahli (*legal doctrines*) yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum, teori tujuan hukum, teori hak asasi manusia, teori negara hukum, dan teori kebijakan hukum pidana.

Melalui bahan hukum sekunder tersebut, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual dalam melakukan interpretasi terhadap norma hukum serta menyusun analisis mengenai kemungkinan pembaruan pengaturan ganja medis di

Indonesia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.<sup>156</sup>

### 3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, maupun informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi membantu peneliti menemukan, memahami, dan menafsirkan istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>157</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. Black's Law Dictionary.
3. Kamus Hukum.
4. Ensiklopedia Hukum.
5. Indeks peraturan perundang-undangan.
6. Direktori putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Basis data ilmiah, seperti:
  - a. Google Scholar
  - b. Garuda (Garba Rujukan Digital)
  - c. SINTA
  - d. HeinOnline

---

<sup>156</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

<sup>157</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

e. ScienceDirect

f. SpringerLink.

Bahan hukum tersier tersebut digunakan untuk memperkuat proses penelusuran literatur, memperoleh definisi istilah hukum yang tepat, serta memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam penelitian sehingga mendukung validitas analisis hukum yang dilakukan.<sup>158</sup>

### 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum lainnya.<sup>159</sup>

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif bertujuan memperoleh data yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

<sup>159</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

<sup>160</sup> Ibrahim, J. (2022). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

#### 1. Inventarisasi Bahan Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan legalisasi ganja medis di Indonesia. Inventarisasi dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin para ahli, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan narkoba dan pelayanan kesehatan<sup>161</sup>

#### 2. Penelusuran Literatur Hukum

Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai sumber ilmiah, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Peneliti memanfaatkan berbagai pangkalan data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, HeinOnline, ScienceDirect, dan SpringerLink, untuk memperoleh jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas legalisasi ganja medis, hukum narkoba, hak atas kesehatan, hak asasi manusia, serta kebijakan hukum pidana. Selain itu, penelusuran juga dilakukan terhadap situs resmi lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, DPR RI, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna memperoleh dokumen hukum yang autentik<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

<sup>162</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

### 3. Klasifikasi Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum diperoleh, peneliti melakukan klasifikasi berdasarkan jenis dan tingkat otoritasnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengelompokan tersebut bertujuan memudahkan proses analisis serta memastikan bahwa setiap bahan hukum digunakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam penelitian hukum normatif<sup>163</sup>

### 4. Dokumentasi Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya didokumentasikan secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan penelitian. Dokumentasi dilakukan melalui pencatatan, pengelompokan, serta penyusunan daftar referensi sehingga memudahkan proses analisis terhadap isu hukum mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia. Dengan teknik dokumentasi yang baik, peneliti dapat menjaga konsistensi penggunaan sumber hukum dan meningkatkan validitas akademik penelitian<sup>164</sup>

Melalui tahapan tersebut, diharapkan seluruh bahan hukum yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat relevansi, keabsahan, dan keterbaruan yang memadai sehingga mampu mendukung penyusunan argumentasi hukum secara komprehensif.

---

<sup>163</sup> Ibrahim, J. (2022). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

<sup>164</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

### 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji, menafsirkan, membandingkan, serta menghubungkan berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin para ahli untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti<sup>165</sup>

Analisis dalam penelitian hukum tidak hanya bertujuan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum (*legal reasoning*) mengenai penerapan norma tersebut terhadap suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, hasil analisis harus mampu menghasilkan preskripsi atau rekomendasi yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap isu hukum yang dikaji.<sup>166</sup>

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Isu Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu legalitas penggunaan ganja medis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Pada tahap ini peneliti merumuskan permasalahan hukum yang akan dianalisis berdasarkan

---

<sup>165</sup> Ibrahim, J. (2022). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

<sup>166</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.

ketentuan hukum positif serta perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

## 2. Sistematisasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta teori-teori yang relevan. Sistematisasi dilakukan agar hubungan antar norma hukum dapat dipahami secara menyeluruh sehingga memudahkan proses interpretasi hukum<sup>167</sup>

## 3. Interpretasi Hukum

Tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan ganja medis. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memahami maksud pembentuk undang-undang serta tujuan pengaturan hukum mengenai narkoba. Melalui proses interpretasi ini, peneliti dapat menilai apakah norma hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan sekaligus menjamin kepastian hukum<sup>168</sup>

## 4. Analisis Argumentasi Hukum (*Legal Reasoning*)

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hubungan antara norma hukum, asas hukum, teori hukum, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Analisis juga mencakup kajian

---

<sup>167</sup> Ibrahim, J. (2022). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.

<sup>168</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). Argumentasi Hukum. Gadjah Mada University Press.

terhadap berbagai putusan pengadilan lain yang berkaitan dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis guna mengetahui konsistensi penerapan hukum serta kemungkinan pembaruan hukum (*ius constituendum*) di Indonesia.<sup>169</sup>

## 5. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang bersifat khusus. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bahan hukum sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta rekomendasi mengenai pengaturan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia<sup>170</sup>

Melalui tahapan analisis tersebut diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum nasional, khususnya mengenai kebijakan penggunaan ganja untuk kepentingan medis.

## 3.6 Teknik Penafsiran Hukum

### 3.6.1 Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*) merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memahami makna suatu norma hukum berdasarkan arti kata, frasa, maupun susunan kalimat sebagaimana dirumuskan

---

<sup>169</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

<sup>170</sup> Ibrahim, J. (2022). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini bertumpu pada kaidah bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang sehingga menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan makna tekstual suatu ketentuan hukum<sup>171</sup>

Dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal digunakan untuk mengkaji istilah-istilah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti istilah *narkotika golongan I*, *pelayanan kesehatan*, *penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan*, serta *kepentingan medis*. Selain itu, penafsiran gramatikal juga digunakan untuk memahami redaksi norma yang menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, sehingga diperoleh pemahaman mengenai makna tekstual yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Melalui penafsiran gramatikal, peneliti dapat mengidentifikasi apakah rumusan norma mengenai larangan penggunaan ganja telah memberikan kepastian hukum atau masih membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik penerapan hukum.

### **3.6.2 Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap norma hukum merupakan

---

<sup>171</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

bagian dari suatu sistem hukum yang utuh sehingga tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dari norma lain yang memiliki keterkaitan<sup>172</sup>

Dalam penelitian ini, penafsiran sistematis digunakan untuk mengkaji hubungan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penafsiran ini juga mempertimbangkan hubungan antara hukum nasional dengan instrumen hukum internasional di bidang narkotika, seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, yang menjadi salah satu dasar pembentukan kebijakan narkotika di Indonesia.

Melalui penafsiran sistematis, peneliti dapat menilai konsistensi, harmonisasi, maupun kemungkinan terjadinya konflik norma dalam pengaturan mengenai penggunaan ganja medis. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada satu ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan keterpaduan seluruh sistem hukum yang berlaku.

### **3.6.3 Penafsiran Teleologis**

Penafsiran teleologis (*teleological interpretation*) atau penafsiran sosiologis merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan tujuan (*telos*) pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keadilan, serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Penafsiran ini bertujuan menemukan makna norma hukum sesuai dengan fungsi sosial hukum dan tujuan yang hendak

---

<sup>172</sup> Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

dicapai oleh pembentuk undang-undang, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada bunyi norma, tetapi juga pada kemanfaatan dan perlindungan terhadap kepentingan Masyarakat.<sup>173</sup>

Dalam penelitian ini, penafsiran teleologis digunakan untuk menganalisis apakah larangan penggunaan ganja sebagai narkoba golongan I masih sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, sekaligus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Penafsiran ini juga digunakan untuk mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020, khususnya mengenai pentingnya penelitian ilmiah terhadap ganja medis sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum di masa mendatang.

Selain itu, penafsiran teleologis digunakan untuk menilai apakah pengaturan hukum mengenai ganja medis telah mencerminkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan penafsiran ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi mengenai kemungkinan pembaruan hukum (*ius constituendum*) yang tetap memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat, kepentingan ilmu pengetahuan, serta pengendalian penyalahgunaan narkoba di Indonesia<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

<sup>174</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

### 3.7 Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikaji. Kesimpulan dalam penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai rangkuman hasil penelitian, tetapi juga merupakan bentuk argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang disusun secara sistematis untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan harus dilakukan secara logis, konsisten, dan didasarkan pada hasil interpretasi terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan<sup>175</sup>

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap permasalahan hukum yang bersifat khusus. Metode deduktif merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena analisis dimulai dari norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum untuk kemudian diterapkan pada fakta atau isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>176</sup>

Penerapan metode deduktif dalam penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta

---

<sup>175</sup> Ibrahim, J. (2022). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.

<sup>176</sup> Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Selanjutnya, norma-norma tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta didukung oleh teknik penafsiran hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi hukum mengenai legalitas penggunaan ganja medis di Indonesia, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi mengenai kemungkinan pembaruan hukum (*ius constituendum*) terkait pengaturan ganja medis di Indonesia. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan kondisi hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan arah pengembangan hukum nasional sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan<sup>177</sup>

### 3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga tidak memerlukan lokasi penelitian dalam arti wilayah geografis atau tempat pengumpulan data lapangan sebagaimana pada penelitian hukum empiris. Objek penelitian berupa norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-

---

<sup>177</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan, basis data ilmiah, serta situs resmi lembaga negara (Marzuki, 2021).<sup>178</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi yang berasal dari berbagai sumber, antara lain Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta berbagai pangkalan data ilmiah seperti Garuda, SINTA, Google Scholar, HeinOnline, ScienceDirect, dan SpringerLink. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki tingkat validitas, otoritas, serta keterbaruan yang memadai untuk mendukung analisis penelitian<sup>179</sup>

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan sejak tahap penyusunan proposal penelitian, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, hingga penyusunan laporan tesis. Keseluruhan proses penelitian dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal akademik Program Magister Ilmu Hukum dan disesuaikan dengan tahapan penelitian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penentuan waktu penelitian tersebut dimaksudkan agar setiap tahapan penelitian

---

<sup>178</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

<sup>179</sup> Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 243–252.

dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.